

## Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM Tentang Produk Halal di Kelurahan Cijagra

Muhammad Nadzir Al Munadi<sup>1</sup>, Dani Gusnadi<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung<sup>1,2</sup>  
muhammadnadziralmunadi@student.stembi.ac.id<sup>1</sup>,

### ABSTRACT

*This study aims to measure and analyze the level of MSME actors in business around the Cijagra village with a focus on the target research object, namely on UMKM business actors in the Cijra Agra village. The research method used is a qualitative approach method by interviewing business actors and documenting one of the shopkeepers. As for displaying the results of the field in the UMKM business in the village of Cijagra. The data is analyzed using data collection techniques with an interview method approach using sample data and processed into concrete and relevant data. The results of the discussion in this study are expected to be a little insight into the UMKM actors around the Cijagra village.*

**Keywords:** Cijagra Village, Business Actors, UMKM

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat pelaku UMKM dalam usaha di sekitar kelurahan Cijagra dengan fokus pada target objek penelitian yaitu pada pelaku usaha UMKM di kelurahan Cijagra. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan mewawancarai kepada pelaku usaha dan mendokumentasi kepada salah satu pihak pemilik toko. Adapun untuk menampilkan hasil dari lapangan di usaha UMKM kelurahan Cijagra. Data dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan metode wawancara dengan menggunakan *sample data* dan diolah menjadi data kongkret dan relevan. Hasil dari pembahasan pada penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi sedikit wawasan terhadap pelaku UMKM yang ada di sekitar kelurahan Cijagra.

**Kata kunci:** Kelurahan Cijagra, UMKM, Pelaku Usaha

### PENDAHULUAN

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah. Bahkan ada banyak produk UMKM yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi

tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantulkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk UMKM karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk usaha lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.

Dasar penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Tanpa sertifikat dan label (tanda) konsumen sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut.

Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa sertifikat halal melalui label halal hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Label hanya sekedar informasi yang diberikan untuk pemasaran dan bukan proses produksi. Sesuai dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan: "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan." Selanjutnya ayat (2) huruf e, label sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai keterangan tentang halal. Penjelasan tentang Pasal 30 ayat (2) huruf e menyebutkan: "keterangan halal untuk suatu produk pangan yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam." Namun demikian, pencantuman pada label produk baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi produk dan atau memasukkan produk untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa produk yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksudkan agar konsumen terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Merujuk ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU No. 8 Tahun 1999, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu produk, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok Masyarakat yang tidak mengonsumsi barang yang haram. Bentuknya yaitu berupa kewajiban bagi produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.

Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “*Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, setiap orang yang memproduksi dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal sesuatu ketentuan yang wajib mencantumkan ketentuan halal pada label produknya.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan, “Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketenan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label.” Berdasarkan itu seharusnya pencantuman label halal pada setiap produk usahanya semestinya dijadikan hukum wajib disertai sanksi, sehingga tidak dapat disimpangi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dari 1500-an produk pangan ternyata hanya 10% yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, sisanya 90% belum mencantumkan label halal, hingga masih sangat diragukan kehalalannya.<sup>1</sup>

Selama ini banyak produk pangan UMKM khususnya produk olahan yang tidak memiliki sertifikat halal (atau haram), sehingga tidak diketahui halal atau haramnya. Yang pasti dengan adanya sertifikat halal (atau haram) kontroversi yang pernah terjadi seperti pada kasus Aji-No-Motto mengandung Bactosoytone, Indomie mengandung lemak babi, dan kasus Bika Ambon dapat dieliminir .

Bagi konsumen, pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas produk dalam hal ini produk usaha yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.

Pelaku UMKM sebagai produsen mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, pelaku usaha terutama pelaku UMKM dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu,

---

<sup>1</sup> Rahma Tri, “Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal”, <https://bisnis.tempo.co/amp/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal>, (diakses pada Jumat, 28 Desember 2023, pukul 08.00 WIB).

yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia bisnis. Prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan dalam hal jika melanggar hak konsumen.

Pada dasarnya masyarakat sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi produk, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.

Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian atau pun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen produk bahkan mungkin kematian. Pada umumnya tidak jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan pada pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sejauh manakah tinjauan hukum atas produk usaha yang tidak bersertifikat halal yang seharusnya memiliki legitimasi yang kuat sebagai suatu kewajiban.

## TINJAUAN LITERATUR

### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

#### 1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

## 2. Definisi Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

### a. Konsumen

Menurut (Muhammad, 2004:129). Konsumen didefinisikan sebagai "setiap orang, kelompok, atau badan hukum yang memakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian terakhir atau untuk proses produksi selanjutnya"<sup>2</sup>

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsumen (Belanda). Pengertian tersebut secara harafiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang."<sup>3</sup>

### b. Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya, hukum bertanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi dengan membangun pasar dan ekonomi yang kompetitif. Tanpa dukungan konsumen, setiap bisnis tidak akan dapat berkembang dan bersaing.<sup>4</sup> Namun, pada kenyataannya, pelaku usaha seringkali merugikan konsumen, tetapi konsumen biasanya segan untuk menuntut kerugian mereka kepada mereka karena mereka percaya bahwa mereka adalah pihak yang sangat lemah. Jadi, hukum perlindungan konsumen dibuat dengan anggapan ini. "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen," kata Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### c. Pelaku Usaha

"Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi", menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999.<sup>5</sup>

## 3. Hak Konsumen Dan Pelaku Usaha

### a. Hak Konsumen

---

<sup>2</sup> Muhammad yusri, "KAJIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," ULUMUDDIN Volume V (2009).

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, "Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah" (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018).

<sup>4</sup> S H Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Kencana, 2017).

<sup>5</sup> Ibid.

Menurut kajian hukum, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan dipenuhi. Hak hukum adalah hak yang bersumber dari hukum dan perjanjian. Hak-hak ini dibedakan menjadi hak milik dan hak perorangan. Dalam hal hak konsumen, status manusia konsumen memiliki hak hidup dan keamanan.

## **b. Hak Pelaku Usaha**

Untuk memberi pelaku usaha kemudahan berusaha dan mengimbangi hak-hak konsumen, pelaku usaha diberi hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen; dan
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Produk usaha**

### **1. Definisi dan Dasar Hukum Pengaturan Produk usaha**

Kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar adalah produk usaha, yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia untuk memenuhinya. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undangundang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **2. Definisi Produk Usaha**

Definisi produk menurut Basu Swastha dan Irawan adalah sesuatu yang bersifat kompleks, baik yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk kemasan, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha, dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Samhis Setiawan, "Pengertian Produk, Konsep, Jenis, Tingkat, Campuran, Klasifikasi, Ciri, Contoh, Para Ahli", <https://www.gurupendidikan.co.id>, (diakses pada Minggu, 22 Maret pukul 11.00 WIB).

## C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### 1. Dasar Hukum Pengaturan UMKM

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-Undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM di tanah air. Maksudnya, pemberlakuan UU tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua *stakeholder* untuk menjadikannya sebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.

## METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil penelitian dan temuan harus menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian bagian pendahuluan. Sub judul pada pembahasan ditulis tanpa menggunakan nomor.

Setiap tabel dan gambar diberi judul dan sumber. Judul Tabel ditaruh di atas tabel. Judul gambar di taruh di bawah gambar. Penomoran judul tabel dan judul gambar berurutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Di sini, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan jawaban dari hipotesis dan / atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis.

Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk paragraf, bukan nomor.

## DAFTAR PUSTAKA

Muthiah, Aulia. "Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah." Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.

# **As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal**

Volume 3 Nomor 2 (2024) 814 – 821 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.248

Rosmawati, S H. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, 2017.

Yusri, Muhammad. "KAJIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *ULUMUDDIN* Volume V (2009).